

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026



RENCANA KERJA
KECAMATAN JATIPURO
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iii
I. BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Landasan Hukum.....	I.1
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	I.3
1.4 Sistematika Penyusunan.....	I.4
II. BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN YANG LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jatipuro.....	II.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatipuro.....	II.17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II.20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II.24
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	III.1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jatipuro.....	III.1
3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah.....	III.3
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIPURO....	
4.1. Perumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Jatipuro.....	IV.1
4.2. Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro.....	IV.2
4.3. Dana Indikatif Kecamatan Jatipuro.....	IV.3
4.4. Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Jatipuro.....	IV.3
V. PENUTUP.....	
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja.....	V.1
5.2.Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	V.1
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	V.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2023	II.2
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro dan Pencapaian Renstra Kecamatan Jatipuro s.d Tahun 2024 Tribulan I	II.4
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2023	II.15
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro	II.16
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Jatipuro	II.18
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar	II.22
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2025	II.24
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Jatipuro Tahun 2025	III.2
Tabel 3.2	Tantangan dan Peluang Pelayanan Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026	III.3
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	III.5
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jatipuro Tahun 2025	IV.4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 dapat disusun. Renja PD ini merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Bagi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro Renja ini juga wujud pelaksanaan tanggung jawab Camat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja PD Kecamatan Jatipuro ini disusun sebagai masukan dan kerangka acuan bagi perencanaan kegiatan PD di dalam kurun waktu satu tahun mendatang.

Menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Renja PD ini, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja PD Kecamatan Jatipuro, selanjutnya kami berharap kiranya Rencana Kerja Perangkat Daerah yang kami susun ini bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Jatipuro.

Karanganyar, September 2025

CAMAT JATIPURO



Kusbiyanto, S.Sos., M.M.
Pembina, IV/a

NIP. 19760307 199903 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja PD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) pembangunan daerah. Renja PD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Renja PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

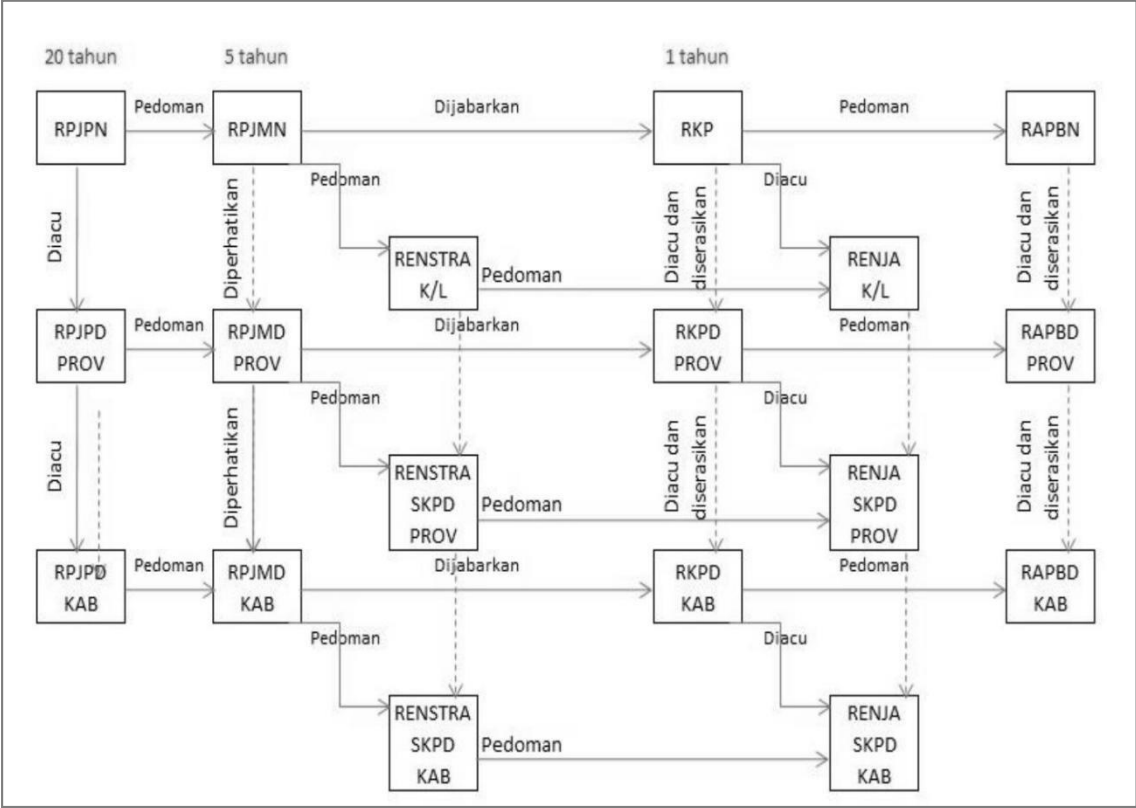
Penyusunan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, melalui : evaluasi pencapaian target program, kegiatan, dan Sub Kegiatan serta analisis kinerja.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Organisasi Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja. Renja Kecamatan Jatipuro memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 merupakan landasan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini antara lain:

- Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;

Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Jatipuro, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting dalam penyusunan Renja PD, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jatipuro.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Jatipuro berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024, 2025 dan realisasi APBD Kecamatan Jatipuro.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Kecamatan Jatipuro untuk Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.578.049.222,- (*Dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.705.241.222,- (*Satu milyar tujuh ratus lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*), dan belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 872.808.000,- (*Delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah*). Dari total anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 2.559.628.891,- (*dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*) atau sebesar 99,28%, sisa anggaran Rp. 18.420.331,- (*Delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*) atau sebesar 0,72%.

2.1.1.Evaluasi Anggaran

a. Persandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Kecamatan Jatipuro telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.

Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD
Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Jatipuro

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.428.046.672	2.428.046.672	100	2.497.658.837	2.634.747.437	105,5
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.063.350	17.063.350	100	15.000.000	15.000.000	100
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100	10.000.000	10.000.000	100
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.063.350	7.063.350	100	5.000.000	5.000.000	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.705.241.222	1.705.241.222	100	1.881.980.157	1.939.980.157	100
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.705.241.222	1.705.241.222	100	1.881.980.157	1.939.980.157	100
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.500.000	24.500.000	100	0	25.200.000	
4)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.500.000	24.500.000	100	0	25.200.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.914.700	160.914.700	100	125.386.680	127.594.280	101,8
5)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.513.500	4.513.500	100	10.000.000	7.359.400	73,59
6)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.798.800	73.798.800	100	61.326.680	56.387.680	91,95
7)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.016.000	16.016.000	100	15.520.000	13.400.000	86,34
8)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.079.200	14.079.200	100	8.550.000	7.169.200	83,85
9)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000	2.640.000	100	2.760.000	2.760.000	100
10)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.246.500	30.246.500	100	27.520.000	30.443.500	110,6
11)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.620.700	9.620.700	100	8.260.000	10.074.500	122
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.432.500	45.432.500	100	13.000.000	66.225.000	509,4
12)	Pengadaan Mebel	3.500.000	3.500.000	100	3.000.000	27.500.000	916,7
13)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.932.500	41.932.500	100	10.000.000	38.725.000	387,3
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.360.000	377.360.000	100	389.160.000	385.560.000	99,07
14)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100	0	0	0
15)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	20.400.000	100	24.600.000	21.000.000	85,37
16)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.960.000	354.960.000	100	364.560.000	364.560.000	100
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.534.900	97.534.900	100	73.132.000	75.188.000	102,8
17)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.310.000	27.310.000	100	20.882.000	23.468.000	112,4
18)	Pemeliharaan Mebel				5.250.000	3.500.000	66,67
19)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.190.000	6.190.000	100	3.500.000	1.540.000	44
20)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.034.900	64.034.900	100	45.000.000	41.680.000	92,62
21)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000	5.000.000	250
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.857.450	7.857.450	100	8.783.300	6.362.300	72,44
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.857.450	7.857.450	100	8.783.300	6.362.300	72,44
22)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.857.450	7.857.450	100	8.783.300	6.362.300	72,44
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.470.100	28.470.100	100	24.346.400	18.846.400	77,41

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	28.470.100	28.470.100	100	24.346.400	18.846.400	77,41
23)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.446.400	9.446.400	100	10.446.400	6.946.400	66,50
24)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.023.700	19.023.700	100	13.900.000	11.900.000	85,61
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.600.000	26.600.000	100	27.600.000	27.600.000	100
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26.600.000	26.600.000	100	27.600.000	27.600.000	100
25)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.600.000	26.600.000	100	27.600.000	27.600.000	100
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66.128.400	66.128.400	100	59.207.000	59.207.000	100
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	66.128.400	66.128.400	100	59.207.000	59.207.000	100
26)	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	62.093.800	62.093.800	100	53.698.800	53.698.800	100
27)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4.034.600	4.034.600	100	5.508.200	5.508.200	100
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.946.600	20.946.600	100	28.181.700	19.064,100	67,58
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.946.600	20.946.600	100	28.181.700	19.064,100	67,58
28)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.820.100	5.820.100	100	6.055.200	4.905.200	81,01
29)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.149.200	4.149.200	100	7.149.200	4.190.900	58,62
30)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.922.100	5.922.100	100	7.922.100	4.426.100	55,87
31)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.055.200	5.055.200	100	7.055.200	5.541.900	78,55

Sumber : Kecamatan Jatipuro

Pada awal tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi APBD Tahun 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK Fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, Makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

b. Persandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 (Triwulan II) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi Adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun 2024			2025 (TRIBUNAL II)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.428.046.672	2.409.703.341	99,25	2.634.747.437	1.339.234.424	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.063.350	17.063.350	100	15.000.000	7.703.600	51,36
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100	10.000.000	4.930.250	49,2
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.063.350	7.063.350	100	5.000.000	2.773.350	55,47
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.705.241.222	1.691.960.055	99,22	1.939.980.157	1.013.577.925	52,25
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.705.241.222	1.691.960.055		1.939.980.157	1.013.577.925	52,25
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.500.000	24.430.000	100	25.200.000	12.500.000	49,60
4)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.500.000	24.430.000	100	25.200.000	12.500.000	49,50
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.914.700	160.892.250	99,99	127.594.280	65.643.275	51,45
5)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.513.500	14.513.500	100	7.359.400	3.256.100	44,25
6)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.798.800	73.783.350	100	56.387.680	35.696.325	63,31
7)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.016.000	16.016.000	100	13.400.000	7.149.000	53,35
8)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.079.200	14.079.200	100	7.169.200	4.170.200	58,17
9)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000	2.640.000	100	2.760.000	1.380.000	50
10)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.246.500	30.176.500	99,8	30.443.500	9.598.000	31,53
11)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.620.700	9.620.700	100	10.074.500	4.393.650	43,61
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.432.500	45.432.500	100	66.225.000	18.500.000	27,94
12)	Pengadaan Mebel	3.500.000	3.500.000	100	27.500.000	3.000.000	10,91
13)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.932.500	41.932.500	100	38.725.000	15.500.000	40,03
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.360.000	372.846.286	98,8	385.560.000	184.510.374	47,86
14)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100	0	0	0
15)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	19.666.286	99,4	21.000.000	9.790.374	46,62
16)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.960.000	351.180.000	98,9	364.560.000	174.720.000	47,93
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.534.900	97.139.900	99,6	75.188.000	36.799.250	48,94
17)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	27.310.000	26.917.000	98,6	23.468.000	13.173.500	56,13

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun 2024			2025 (TRIBUNAL II)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
18)	Pemeliharaan Mebel	0	0	0	3.500.000	3.500.000	100
19)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.190.000	6.190.000	100	1.540.000	1.460.000	94,81
20)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.034.900	64.032.900	100	41.680.000	13.665.750	32,79
21)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	5.000.000	5.000.000	100
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.857.450	7.857.450	100	6.362.300	2.677.750	42,09
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	7.857.450	7.857.450	100	6.362.300	2.677.750	42,09
22)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.857.450	7.857.450	100	6.362.300	2.677.750	42,09
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.470.100	28.470.100	100	18.846.400	12.094.650	64,17
1.	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	28.470.100	28.470.100	100	18.846.400	12.094.650	64,17
23)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.446.400	9.446.400	100	6.946.400	6.946.400	100
24)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.023.700	19.023.700	100	11.900.000	5.148.250	43,26
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.600.000	26.600.000	100	27.600.000	13.226.250	47,92
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	26.600.000	26.600.000	100	27.600.000	13.226.250	47,92
25)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.600.000	26.600.000	100	27.600.000	13.226.250	47,92
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66.128.400	66.053.400	99,9	59.207.000	2.374.450	4,01
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	66.128.400	66.053.400	99,9	59.207.000	2.374.450	4,01
26)	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	62.093.800	62.018.800	99,9	53.698.800	0	0
27)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4.034.600	4.034.600	100	5.508.200	2.374.450	43,10
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.946.600	20.946.600	100	19.064,100	11.200.000	58,75
1.	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	20.946.600	20.946.600	100	19.064,100	11.200.000	58,75
28)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.820.100	5.820.100	100	4.905.200	0	0
29)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.149.200	4.149.200	100	4.190.900	3.332.600	79,52

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun 2024			2025 (TRIBULAN II)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
30)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.922.100	5.922.100	100	4.426.100	3.525.500	79,65
31)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.055.200	5.055.200	100	5.541.900	4.342.250	78,35

Sumber : Kecamatan Jatipuro 2025

Alokasi dana tahun 2024 sebesar Rp. 2.578.049.222,- (*Dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*) dengan realisasi capaian sebesar Rp. 2.559.628.891,- (*dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*) atau sebesar 99,28% lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 97,44%. Sedangkan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 1.380.807.524,- (*satu milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*) atau 49,92% dari pagu anggaran Rp. 2.765.827.237,- (*dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

Tabel 2.3.
 Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

NO	PROGRAM	Tahun 2023			2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.519.790.608	2.446.754.111	97,10	2.428.046.672	2.409.703.341	99,25
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.168.200	8.168.200	100	7.857.450	7.857.450	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	216.285.600	215.597.100	99,68	28.470.100	28.470.100	100
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.775.100	25.775.100	100	26.600.000	26.600.000	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	104.010.000	103.645.000	99,64	66.128.400	66.053.400	99,9
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.605.600	23.575.600	99,87	20.946.600	20.946.600	100

Sumber : Kecamatan Jatipuro

Serapan anggaran selama 2 tahun belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut Kecamatan Jatipuro masih perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Kecamatan Jatipuro

Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2024) dan tahun berjalan (2025 Tribulan II), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4. pada halaman berikut :

TABEL 2.4
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro dan Pencapaian Renstra
 Kecamatan Jatipuro s/d Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jatipuro										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tribulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
7	KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	73,50	69,50	73,50	70,40	95,78	70,40	Na	Na
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		18	10	10	100	11	5	50
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		6	6	6	100	7	3	50

		Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	4	4	100	4	2	50
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN		<i>12 Bulan</i>	<i>14 O/B</i>	<i>14 O/B</i>	<i>95,74</i>	<i>14 O/B</i>	<i>14 O/B</i>	<i>100</i>
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		<i>14 O/B</i>	<i>14 O/B</i>	<i>14 O/B</i>	<i>95,74</i>	<i>14 O/B</i>	<i>14 O/B</i>	<i>100</i>
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>12 Bulan</i>	35	35	99,89	20	20	57,14
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		35	35	35	99,89	20	20	57,14
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah		<i>12 Bulan</i>	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	12	12	100	12	6	50

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan		0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	12	12	100	24	12	50
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.0010	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12	12	12	100	12	6	50

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik penunjang pemerintah daerah yang tersedia		14	18	18	99,39	43	6	42,85
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3	3	3	100	37	2	200
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		14	14	14	100	6	4	30,76
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	1	1	98,89	0	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12	12	12	99,61	12	6	50

7.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	12	100	0	0	0
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	93,01	12	6	50
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah</i>		15	25	25	99,45	33	26	173,33
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5	5	5	98,44	5	2	40
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang Dipelihara		0	0	0	0	20	20	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		19	19	19	100	3	2	22,23

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	1	1	100	4	1	100
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara		0	0	0	0	1	1	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	87,7	75	87,7	116,93	82	87,55	116,73
7.01.02.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan</i>		2	2	2	100	2	1	50
7.01.02.2.01.0001	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		2	2	2	100	2	1	50
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100	100	100	99,68	99,68	100		

7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		22	22	22	100	22	16	72,73
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembag Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		10	10	10	100	10	10	100
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	12	12	100	12	6	50
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	100	100	100	100	100	100		
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>		12	12	12	100	12	6	50
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12	12	12	100	12	6	50

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERNTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	99	99,64	99	99,64	100,64	95		
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>		4	110	110	100	4	1	25
7.01.05.2.01. 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		80	80	80	99,61	130	0	0
7.01.05.2.01. 0003	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		30	30	30	100	30	20	57,14
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan	100	99,87	100	99,87	99,87	100		
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan</i>	<i>Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan</i>		40	40	40	99,87	40	30	75

	<i>Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>pengawasan pemerintahan desa</i>								
7.01.06.2.01. 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		10	10	10	100	10	0	0
7.01.06.2.01. 0001	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		10	10	10	100	10	10	100
7.01.06.2.01. 0001	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		10	10	10	99,36	10	10	100
7.01.06.2.01. 0001	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan		10	10	10	100	10	10	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Jatipuro merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jatipuro dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
2. Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
3. Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
4. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
5. Meningkatnya tertib pelaporan SKPD
6. Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
7. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
8. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
9. Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Jatipuro meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

Lingkungan Internal, Kekuatan :

- c. Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
- d. Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya
- e. Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
- f. Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
- g. Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
- h. Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
- i. Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah

Lingkungan Internal, Kelemahan :

1. Masih cukup banyak penduduk miskin
2. Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
3. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
4. Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

Lingkungan Eksternal, Peluang :

1. Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
2. Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
3. Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
4. Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
5. Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
6. Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
7. Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
8. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM.

Lingkungan Eksternal, Ancaman:

1. Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
2. Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
3. Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
4. Munculnya paham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
5. Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
6. Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional.

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatipuro berdsarakan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKU sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Analisi pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatipuro dapat kami sajikan pada tabel 2.5. berikut:

Tabel 2.5
Capaian Kinerja (Tujuan, Sasaran, dan Program
(Tahun 2024 dan 2025 Triwulan II)
Kecamatan Jatipuro

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt.1
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			Presentasi Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	Na	50
	Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	86,85	87,55
		1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	Nilai	70,40	Na
			Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	93	50
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	50
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	77,08
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	50,18
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	99,87	26,62
		6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	75

Tabel 2.6.
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro

No	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025 Trib II	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72	Na		Na	Indikator Tujuan 2024
2.	Angka Kemiskinan	%	8,52	Na	8,57	Na	Indikator Tujuan 2024
3.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,69	Na	0,67	Na	Indikator Sasaran 2024
4.	SAKIP	Nilai	73,50	70,40	70,40	Na	Indikator Sasaran 2024 dan Program 2025

5.	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya	%	93	Na	93	Na	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74	75	86,85	87,55	
7.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	77,08	
8.	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100	50,18	
9.	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	%	Na	Na	99,87	26,62	
10.	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan	%	100	99	100	75	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatipuro

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Sedangkan RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2025–2029.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan di Kecamatan Jatipuro tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7.

Permasalahan Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kinerja pendukung pelayanan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	• Jumlah aparatur belum sebanding dengan kebutuhan • Kompetensi SDM belum merata • Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan • SOP pelayanan belum dijalankan secara konsisten • Beban kerja antar pegawai belum seimbang
Belum optimalnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat desa	Penerapan standar pelayanan publik belum berjalan optimal	• Standar pelayanan kepada masyarakat desa belum optimal • Dukungan sarpras pelayanan sebagian di luar kewenangan kecamatan • Wilayah kecamatan cukup luas dibanding SDM yang tersedia • Titik rawan sosial dan keamanan di desa belum tertangani • Pemahaman penegakan PERDA belum merata
Belum optimalnya dukungan pembangunan desa dan pelayanan sosial	Fasilitasi pembangunan dan pelayanan sosial desa belum berjalan optimal	• Data penerima bantuan sosial tidak terpadu antar sumber • Sebagian pengaduan masyarakat desa belum ditindaklanjuti • Dukungan kelembagaan desa terhadap program prioritas belum optimal • Laporan keuangan dan kinerja desa belum sesuai waktu yang ditentukan • Kapasitas administrasi perangkat desa masih bervariasi

2.3.1. Isu Strategis

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif, Kecamatan Jatipuro dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang perlu segera diidentifikasi dan dikelola. Isu-isu strategis ini mencerminkan kondisi aktual yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara keseluruhan. Dengan memahami isu-isu tersebut secara komprehensif, Kecamatan Jatipuro dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran, berorientasi pada perbaikan kualitas pelayanan, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan sinergi dengan masyarakat dan desa.

Analisis terhadap isu strategis ini menjadi landasan penting dalam merancang program kerja dan inovasi ke depan, guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemerintahan yang transparan, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan peran Kecamatan Jatipuro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, isu-isu yang mendapatkan prioritas dan harus segera diselesaikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Isu Strategis Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Jatipuro	Permasalahan Kecamatan Jatipuro	Isu KLHS yang Relevan Dengan Kecamatan Jatipuro	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Jatipuro			Isu Strategis Kecamatan Jatipuro
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Pertanian pangan menjadi basis utama dengan lahan sawah produktif yang menghasilkan padi, jagung, dan palawija. • Perkebunan dan hortikultura memiliki potensi besar melalui komoditas tebu, kelapa, tanaman keras, serta pemanfaatan lahan kering. • Peternakan berkembang dengan dukungan kelompok ternak masyarakat, meliputi sapi,	• Kinerja pendukung pelayanan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi • Penerapan standar pelayanan publik belum berjalan optimal • Fasilitasi pembangunan dan pelayanan sosial desa belum berjalan optimal	• Peningkatan angka Kemiskinan • Rendahnya Daya Saing Ekonomi	• Geopolitik dan Geoekonomi	• Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia. • Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral. • Aging <i>population</i> negara maju.	• Tata Kelola Pemerintahan	• Belum optimalnya Penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan desa

kambing, ayam, dan itik. • Industri rumah tangga dan usaha lokal tumbuh melalui produk olahan pangan, kerajinan, serta kegiatan ekonomi desa yang memanfaatkan tenaga kerja produktif. • Pariwisata dan budaya desa didukung oleh tradisi lokal, wisata religi, kelembagaan masyarakat, serta infrastruktur desa seperti jalan dan irigasi.						
---	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan adalah **“Belum optimalnya Penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan desa”**. Hal ini disebabkan oleh :

1. Jumlah dan kompetensi aparatur yang belum memadai serta belum merata di setiap unit kerja.
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang dalam mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan desa.
3. Penerapan standar pelayanan publik dan SOP yang belum berjalan konsisten.
4. Dukungan kelembagaan desa dalam pemberdayaan masyarakat belum optimal.
5. Sinkronisasi pembangunan desa dengan target pembangunan daerah belum optimal.

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Jatipuro dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jatipuro dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas prgram dan kegiatan, indikator kinerja prgram/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Jatipuro.

Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- 2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025–2029. Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Jatipuro.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.9.
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kecamatan				2.765.827.237					2.765.827.237	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec. Jatipuro	Nilai SAKIP	70,45	2.639.747.437	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec. Jatipuro	Nilai SAKIP	70,45	2.627.274.337	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	12.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai standar	100	15.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	1.960.005.237	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100	1.975.904.337	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	62.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100	24.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah penyediaan Administrasi umum perangkat daerah	12	108.254.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	100	110.280.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	54	70.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Jatipuro	Persentase sarana prasarana sesuai standar	100	59.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36	374.520.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatipuro	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	379.060.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	17	52.068.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatipuro	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	100	63.530.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Jatipuro	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	100	6.362.300,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Jatipuro	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	100	9.762.300	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kec. Jatipuro	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	2	6.362.300,	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Jatipuro	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12	9.762.300	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Jatipuro	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100	18.846.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Jatipuro	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100	22.896.400	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jatipuro	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22	18.846.400	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jatipuro	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	10	22.896.400	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Jatipuro	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100	27.600.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Jatipuro	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100	6.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jatipuro	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	12	27.600.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jatipuro	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	10	6.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Jatipuro	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100	54.207.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Jatipuro	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100	80.830.100	

	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	6	54.207.000	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4	80.830.100	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Jatipuro	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Seseuai Ketentuan	100	19.064.100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Jatipuro	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Seseuai Ketentuan	100	19.064.100	
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Jatipuro	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	40	19.064.100	fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Jatipuro	Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	100	19.064.100	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Jatipuro. Namun dalam proses ini Kecamatan Jatipuro mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Jatipuro terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Jatipuro.

Tabel 2.10.
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pemangku Kepentingan
Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Talut Jalan	Desa Ngepungsari	Volume talut yang terbangun	150x3,5x0,1	Bidang Fispra
2	Pembanunan Drainase	Desa Jatisobo	Volume drainase yang terbangun	800x0,30x0,5	Bidang Fispra
3	Rehabilitasi Pasar Jatipuro	Desa Jatipuro	Jumlah Pasar yang Direhabilitasi	1 Paket	Bidang Ekonomi
4	Penyediaan jaringan listrik untuk masyarakat	Desa Jatiwarno	Jumlah paket jaringan listrik yang disediakan	10 Paket	Bidang Sosial Budaya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Tahun 2026 merupakan tahun yang strategis karena menjadi tahun pijakan awal (dasar) perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan daerah dan nasional harus sinergis, sikron dan konsisten sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud melalui perwujudan tujuan pembangunan daerah.

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***“Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;

6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Revisi dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah satu pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;

5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gaji
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indeks Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskal Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
- 2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
- 3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

- 1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
- 2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkeadilan dan adil;
- 3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
- 4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
- 5) Meningkatnya riset dan inovasi;
- 6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
- 7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
- 8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
- 9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
- 10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
- 11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
- 12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keanekaragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;

11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan modernisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro

Tujuan dan sasaran perangkat daerah telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Jatipuro Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut digunakan sebagai pijakan awal dalam pemilihan / penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Disamping itu tentunya juga mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perangkat daerah. Setiap perangkat daerah pasti mempunyai peran dalam pembangunan daerah atau pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi, agar tujuan dan sasaran nasional dan provinsi juga dapat tercapai. Untuk mewujudkannya (sinkronisasi) perlu adanya telaah terhadap

perencanaan nasional dan provinsi terkait tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan, program, dan indikator serta targetnya.

3.1.1 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Program Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	83
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	Nilai	70,45
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	Persen	100
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	Persen	100

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target Tahun 2026
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Persen	100
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Persen	100

3.3 Tantangan dan Peluang Kecamatan Jatipuro

- a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jatipuro.

Tabel 3.2
Tantangan dan Peluang Pelayanan Kecamatan Jatipuro
Tahun 2025-2029

No.	Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Tantangan	Peluang
1	Tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur perlu ditingkatkan.	Kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)	Motivasi serta metode kerja yang sistematis serta peningkatan SDM aparatur.
	Sasaran 1.Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah		Sumber Daya Manusia yang masih rendah	

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Kecamatan Jatipuro mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran Kecamatan Jatipuro dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jatipuro.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1.Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai urusan yang ditangani maka Kecamatan Jatipuro masuk dalam Unsur Kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Sasaran 1 Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM

3.4.2.Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat ditelusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.4.
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu paten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Sumber : Kecamatan Jatipuro, 2025

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIPURO

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Jatipuro

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2025 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 dan Renstra OPD Tahun 2024 - 2026.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
 - 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrai Keuangan
 - 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5). Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
 - 6). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - 7). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8). Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2). Pengadaan Mebel
 - 3). Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3). Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4). Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - 2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2). Pemeliharaan Mebel
- 3). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - 1). Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a). Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 - 1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2). Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1). Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a). Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - 1). Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - 2). Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a). Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1). Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 2). Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 3). Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 4). Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Jatipuro, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatipuro merupakan pencapaian kinerja pelayanan Jatipuro.

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Jatipuro

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu.

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Jatipuro

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN JATIPURO, KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7					KEWILAYAHAN						2.277.202.090		DAU					2.901.694.657	Kec. Jatipuro
	7	01				KECAMATAN						2.277.202.090		DAU					2.901.694.657	Kec. Jatipuro
	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	71	70,40	70,40	70,45	2.207.360.190	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro		2.820.722.357	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai standar	100	100	100	100	7.100.000	Kec. Jatipuro	DAU		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif; Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro	100	12.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	6	7	6	5.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	6	6.000.000	Kec. Jatipuro

	7	01	01	2.01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD	12	12	12	12	2.100.000	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	6.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100	100	100	100	1.680.736.490	Kec. Jatipuro	DAU			PNS Kecamatan Jatipuro	100	1.959.980.157	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 O/B	14 O/B	15 O/B	15 O/B	1.680.736.490	Kec. Jatipuro	DAU			PNS Kecamatan Jatipuro	15 O/B	1.959.980.157	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100	100	100	100	17.500.000	Kec. Jatipuro	DAU			Pegawai Kecamatan Jatipuro	100	62.400.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan Pelatihan	35	35	25	35	17.500.000	Kec. Jatipuro	DAU			Pegawai Kecamatan Jatipuro	35	62.400.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	100	100	100	100	59.125.700	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	100	109.254.200	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	12	12	12	3.279.900,	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	5.359.400	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	12	12	20.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	52.387.600	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	0	0	0	0	0	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	0	0	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	12	12	6.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	12.400.000	Kec. Jatipuro

	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan penggandaan yang disediakan	12	12	12	12	4.169.200	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	5.169.200	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24	24	24	24	2.760.000	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	1.380.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	12	12	17.806.000	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	26.483.500	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	12	12	12	5.110.600	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	5.074.500	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana prasarana sesuai standar	100	100	100	100	35.684.000	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	100	250.500.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	0	0	1	25.684.000	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	1	30.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	1	37	0	0	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	22	20.500.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin - lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	13	8	1	10.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	2	20.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	0	0	0	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	1	180.000.000	Kec. Jatipuro

	7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	0	0	0	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	0	0	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	0	0	0	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	0	0	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	376.200.000	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	100	374.520.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	0	0	0	0	0	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	0	0	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12	12	12	12	21.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	21.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	12	355.200.000	Kec. Jatipuro	DAU			THL Kecamatan Jatipuro	12	353.520.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	100	100	100	100	31.014.000	Kec. Jatipuro	DAU			BMD Kecamatan Jatipuro	100	52.068.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	5	5	6	16.979.000	Kec. Jatipuro	DAU			BMD Kecamatan Jatipuro	7	21.468.000	Kec. Jatipuro

	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	5	0	20	0	0	Kec. Jatipuro	DAU			BMD Kecamatan Jatipuro	0	0	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5	9	3	3	2.190.000	Kec. Jatipuro	DAU			BMD Kecamatan Jatipuro	4	2.920.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4	4	4	2	11.845.000	Kec. Jatipuro	DAU			BMD Kecamatan Jatipuro	4	22.680.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2	0	1	0	0	Kec. Jatipuro	DAU			BMD Kecamatan Jatipuro	1	5.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	100	100	100	100	5.221.900	Kec. Jatipuro	DAU			Masyarakat	100	5.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12	12	12	12	5.221.900	Kec. Jatipuro	DAU			Masyarakat	12	5.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	5.221.900	Kec. Jatipuro	DAU			Masyarakat	12	5.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100	100	100	100	7.440.000	Kec. Jatipuro	DAU			Wilayah	100	4.000.000	Kec. Jatipuro

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketenteraman dan ketertiban umum	4	12	4	10	7.440.000	Kec. Jatipuro	DAU			Wilayah	10	4.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	12	4	4	7.440.000	Kec. Jatipuro	DAU			Wilayah	4	4.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100	99,87	100	100	34.180.000	Kec. Jatipuro	DAU			Masyarakat	100	36.108.200	Kec. Jatipuro
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4	4	4	4	34.180.000	Kec. Jatipuro	DAU			Masyarakat	4	36.108.200	Kec. Jatipuro
	7	01	05	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	825	825	825	825	7.900.000	Kec. Jatipuro	DAU			Masyarakat	258	5.000.000	Kec. Jatipuro

	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40	35	30	40	3.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Masyarakat	40	5.508.200	Kec. Jatipuro
	7	01	05	2.02	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Na	Na	12	23.280.000	Kec. Jatipuro	DAU			Forkopimcam	12	25.600.000	Kec. Jatipuro
	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100	100	100	100	9.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Lembaga Kemasy	100	13.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	10	10	10	10	9.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Lembaga Masyarakat	10	13.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	10	10	7	5.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Desa	7	6.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	12	15	12	4.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Desa	15	7.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pesentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDDes yang sesuai ketetntuan	100	100	100	100	14.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Desa	100	22.864.100	Kec. Jatipuro

	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	100	100	100	100	14.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Desa	100	22.864.100	Kec. Jatipuro
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10	10	10	10	3.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Desa	10	4.905.200	Kec. Jatipuro
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10	10	10	10	3.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Desa	10	4.190.900	Kec. Jatipuro
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10	10	10	10	3.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Desa	10	4.426.100	Kec. Jatipuro
	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10	10	10	10	3.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Desa	10	5.541.900	Kec. Jatipuro
	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10	10	10	10	2.000.000	Kec. Jatipuro	DAU			Desa		3.800.000	Kec. Jatipuro
																			2.901.694.657	

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar
Tahun 2026

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Tahun 2026
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	Nilai	83

Tabel 4.3.
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran 2026
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 5.221.900
2.	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Rp. 7.900.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2025-2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan, dan sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jatipuro harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan atau berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
2. Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jatipuro Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja yang telah diusulkan dan ditetapkan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaannya di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatipuro secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/*mindset*.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO



Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatipuro secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/*mindset*.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatipuro secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/*mindset*.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

